



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR : 520 / 470 tahun 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN**  
**DAN PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN**  
**PENYUSUNAN NILAI TUKAR PETANI**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2017**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentasi, secara konsepsional NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian;
- b. bahwa NTP sangat diperlukan untuk optimalisasi pengembangan potensi pertanian dan mengetahui kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Penunjukan Narasumber Kegiatan Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Penunjukan Nara Sumber Kegiatan Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kegiatan dan Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :
- a. Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Nilai Tukar Petani, bertugas sebagai berikut :
    1. mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
    2. menerima dan mengkaji laporan-laporan yang disajikan oleh pelaksana pekerjaan berdasarkan acuan tugas yang telah ditetapkan;
    3. menyelenggarakan pertemuan/rapat/diskusi untuk kegiatan penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
    4. menyusun laporan hasil pekerjaan setiap tahap kegiatan Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017; dan
    5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
  - b. Nara Sumber, bertugas sebagai berikut :
    1. menganalisis dan mengolah data;
    2. menyediakan rumusan yang kongkrit dari hasil analisis data;
    3. memaparkan hasil analisis data; dan
    4. menyusun laporan akhir Nilai Tukar Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kegiatan dan Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 Juni 2017

  
**BUPATI SUKOHARJO,**  
**WARDOYO WIJAYA** f.

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Panitia dan Narasumber yang bersangkutan,

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
NILAI TUKAR PETANI KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>                                                                       | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM<br/>PANITIA</b> | <b>KETERANGAN</b>                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                | 3                                      | 4                                           |
| 1.        | Bupati Sukoharjo                                                                                 | Pengarah                               | Memberikan saran, nasehat dan arahan        |
| 2.        | Sekretaris Daerah                                                                                | Penanggung Jawab                       | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 3.        | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                      | Koordinator                            | Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan  |
| 4.        | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo                                                 | Ketua                                  | Bertanggung jawab seluruh kegiatan          |
| 5.        | Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris                             | Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan  |
| 6.        | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                  | Anggota                                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 7.        | Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo                 | Anggota                                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 8.        | Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo                     | Anggota                                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 9.        | Kepala Seksi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota                                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 10.       | Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Discminasi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo  | Anggota                                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

|     |                                                                                                                                                      |         |                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 11. | Kepala Seksi Pusat Data dan Informasi pada Bidang Teknologi Informasi, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sukoharjo.                             | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Kepala Seksi Database dan Statistik pada Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sukoharjo.                          | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Kepala Seksi Telekomunikasi pada Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sukoharjo.                                  | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                                               | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16. | Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.                                                            | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 17. | Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.                                                         | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 18. | Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Bidang sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                          | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 19. | Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Informasi pada Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sukoharjo.                    | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

|     |                                                                                                                                   |         |                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 20  | Handayani<br>NIP. 19790209 200701 2 007<br>Fungsional Umum pada Dinas<br>Komunikasi dan Informatika<br>Kabupaten Sukoharjo.       | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 21. | Rini Sulistyowati, S.T<br>NIP. 19740611 199703 2 002<br>Fungsional Umum pada<br>Badan Pusat Statistik<br>Kabupaten Sukoharjo      | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 22. | Puput Ary Khrihtiyani, S.ST<br>NIP. 19840622 200801 2 004<br>Fungsional Umum pada<br>Badan Pusat Statistik<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya |

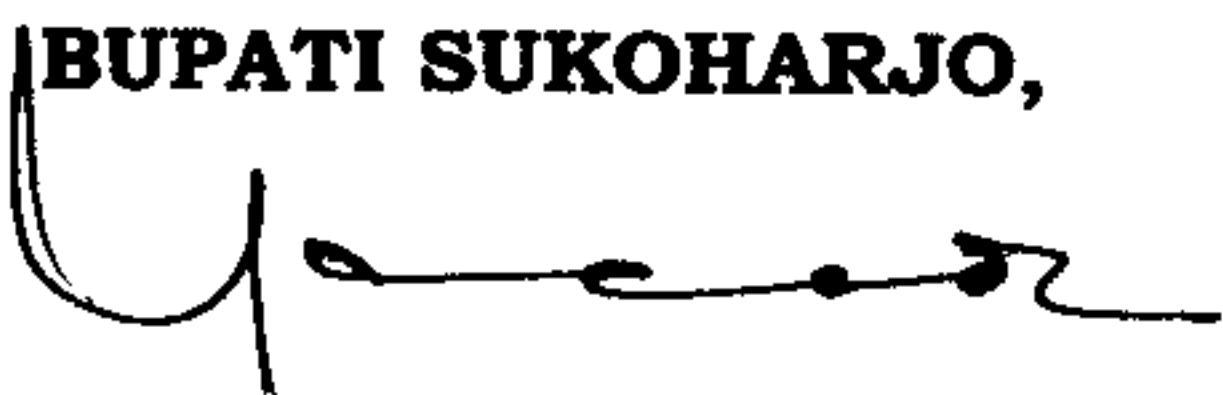
**BUPATI SUKOHARJO,**

**WARDOYO WIJAYA**

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

SUSUNAN NARASUMBER PENYUSUNAN NILAI TUKAR PETANI  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>NARASUMBER | KETERANGAN                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                | 3                                |                                                  |
| 1. | Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo | Ketua merangkap anggota          | Bertanggung jawab seluruh kegiatan Analisis Data |
| 2. | Statistik Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo                    | Anggota                          | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan      |

BUPATI SUKOHARJO,  
  
WARDOYO WIJAYA